



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI KEPELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk pelaksanaan Retribusi Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI KEPELABUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah.
7. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
8. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatan.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin dan/atau tunda, termasuk kendaraan berdukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tetap tidak berpindah-pindah.
10. Trayek tidak Tetap dan tidak Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.
12. Tarif Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek/lintasan tertentu atas pelayanan angkutan penumpang umum kelas ekonomi.

13. Tarif Jarak adalah besarnya tarif setiap trayek tiap satu kali perjalanan yang merupakan perkalian antara tarif dasar dengan jarak tempuh trayek.
14. Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak terjadwal.
15. Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang melayani kepentingan sendiri dalam usaha menunjang kegiatan pokoknya.
16. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan sungai.
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang berfungsi untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah. Kas daerah ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang. SSRD juga merupakan bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk menagih retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi meliputi:

- a. Fasilitas untuk pelayanan kapal;
- b. Fasilitas terminal untuk pelayanan penumpang;
- c. Fasilitas untuk pelayanan kendaraan;
- d. Fasilitas prasarana Pelabuhan, lahan kosong dan kios area Pelabuhan; dan
- e. Fasilitas elektronika, listrik, air, bahan bakar, dan pengolahan limbah.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran melalui Dinas Perhubungan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank Penerima Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila pembayaran yang telah dilakukan, maka harus segera disetorkan ke Kas Daerah dengan waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kecuali untuk wilayah dengan kondisi Geografis perairan yang tidak terdapat Bank dan tidak memungkinkan untuk disetor dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam maka dapat disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali.

- (3) Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tanda bukti/formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah).

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI MENGUNAKAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

Pasal 4

- (1) Kepala BPKAD selaku Bendaharawan Umum Daerah menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi dalam jangka waktu paling lama dua bulan setelah SKRDLB diterbitkan.
- (2) Jika pengembalian dilakukan setelah lewat waktu dua bulan, maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 1% per bulan atas keterlambatannya.
- (3) Untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak perlu memenuhi beberapa persyaratan, seperti:
 - a. mengisi formulir;
 - b. menyiapkan asli SKRDLB, SK Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding;
 - c. menyiapkan fotokopi buku atau nomor rekening bank atas nama wajib pajak;
 - d. menyiapkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyiapkan fotokopi identitas wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

BAB V

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Perhubungan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Bagian Kedua

Penundaan Pembayaran

Pasal 6

- (1) Setelah Bupati menerima surat permohonan dari Wajib Retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan.

8
1
2
3

- (2) Setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara, Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati untuk mohon pertimbangan apakah permohonan wajib retribusi disetujui atau ditolak.
- (3) Apabila ditolak, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan kepada wajib retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila disetujui, Kepala Dinas bersama dengan wajib retribusi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran membuat dan menandatangani surat penundaan pembayaran.
- (5) Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang telah ditandatangani oleh wajib retribusi dan Kepala Dinas disampaikan kepada wajib retribusi.
- (6) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati dalam perjanjian.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (8) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan waktu yang disepakati dalam perjanjian.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan yang ditunjuk dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan.
 - (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan wajib harus melunasi retribusi yang terutang.
 - (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayar ke Kas Daerah.
- 

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Piutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN SISTEM INFORMASI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang dalam bidang perhubungan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAGIAN XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, Pembayaran, serta proses administrasi retribusi lainnya diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara daring oleh masyarakat.
- (2) Penerapan sistem aplikasi secara daring sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola atau memungut Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola atau memungut retribusi, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan sistem daring retribusi.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sistem aplikasi retribusi penerapan sistem daring retribusi.

BAB XIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1
2
3

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 februari 2025

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, a

g
kam

SYARIF KAMARUZAMAN a

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...11...februari...2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR ...6....